

Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Terdampak Klaim Hutan Lindung Pemerintah Menurut UUPA di Desa Uitiuh Ana

Rio Paskalis Lasi¹, Helsina Fransiska Pello², Husni Kusumadinata³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
e-mail: laikopan14@gmail.com, helsinafransiska@gmail.com, hkusumad@gmail.com

Abstrak

Ketersediaan tanah yang semakin terbatas kerap memicu benturan kepentingan antara masyarakat pemilik tanah dan pemerintah, khususnya ketika suatu kawasan yang telah lama dikuasai warga kemudian ditetapkan sebagai hutan lindung. Persoalan ini terjadi di Desa Uitiuh Ana, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, tempat sejumlah bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik masuk ke dalam kawasan hutan lindung tanpa melibatkan pemiliknya secara langsung. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum pemilik tanah beserta bentuk perlindungan yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak atas tanah. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif; data primer diperoleh melalui wawancara dengan sebelas responden yang mencakup pemilik tanah, aparat desa dan kecamatan, tokoh adat, serta instansi pertanahan dan kehutanan, sedangkan data sekunder ditelusuri dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum terlaksana secara optimal karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penunjukan dan penataan batas kawasan hutan lindung, sehingga menimbulkan ketidakpastian atas status tanah yang mereka miliki. Upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik tanah bersifat berjenjang, dimulai dari pengajuan proposal administratif kepada pemerintah setempat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dilanjutkan dengan mediasi, hingga penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau gugatan perdata apabila upaya sebelumnya belum memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sengketa Tanah, Klaim Pemerintah, Hutan Lindung, UUPA

Abstract

The increasingly limited availability of land often triggers conflicts of interest between landowners and the government, particularly when an area that has long been occupied and controlled by local residents is subsequently designated as a protected forest. This issue occurs in Uitiuh Ana Village, South Semau District, Kupang Regency, where several parcels of land with registered ownership rights have been incorporated into a protected forest area without the direct involvement of their owners. This article aims to examine the legal status of

landowners and the forms of legal protection available under Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, as well as to formulate legal measures that can be pursued to protect land rights. This study employs an empirical research method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with eleven respondents, consisting of landowners, village and subdistrict officials, traditional leaders, and officials from land and forestry agencies, while secondary data were obtained from legislation and relevant literature. The findings indicate that preventive legal protection has not been optimally implemented because the community was not involved in the process of designating and demarcating the protected forest area, resulting in legal uncertainty regarding the status of the land they own. The legal remedies available to landowners may be pursued progressively, beginning with the submission of an administrative proposal to the local government and the Forest Area Stabilization Center, followed by mediation, and ultimately through proceedings before the Administrative Court or a civil lawsuit if the previous efforts fail to provide legal certainty.

Keywords : *Legal Protection, Land Dispute, Government Claim, Protected Forest, Basic Agrarian Law*

LATAR BELAKANG

Bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang pemanfaatannya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah, sebagai salah satu wujud dari bumi tersebut, merupakan sumber daya yang terus menyusut ketersediaannya sementara kebutuhan manusia terhadapnya tidak pernah berhenti bertambah. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menempatkan hak milik sebagai hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, namun tetap dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA.

Pada praktiknya, benturan antara hak milik masyarakat dan kewenangan pemerintah dalam pengukuhan kawasan hutan kerap terjadi di daerah yang memiliki kawasan hutan luas namun pertumbuhan penduduknya terus meningkat, salah satunya Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang. Di wilayah ini, tanah yang semula dikuasai masyarakat melalui hak ulayat dan telah didaftarkan sebagai hak milik kemudian masuk ke dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, sehingga pemilik tanah tidak dapat menggunakan haknya secara penuh, termasuk ketika hendak mengalihkan atau menjaminkan tanahnya kepada lembaga perbankan.

Penelitian tentang perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah yang terdampak penetapan kawasan hutan lindung pernah dilakukan Febrina (2017) di lokasi lain, demikian pula penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang sertifikat berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian tersebut umumnya berfokus pada keabsahan dasar penetapan kawasan atau pelaksanaan putusan pengadilan. Artikel ini berbeda karena memfokuskan

kajian pada kedudukan hukum pemilik tanah dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat Desa Uitiuh Ana menurut UUPA, serta upaya hukum berjenjang yang dapat ditempuh pemilik tanah untuk mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan klaim pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang terdampak sengketa akibat klaim tanah oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; dan (2) upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan pemilik tanah untuk mempertahankan haknya dalam menghadapi klaim tersebut. Kajian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum agraria serta masukan praktis bagi masyarakat, pemerintah, dan instansi kehutanan dalam menangani persoalan tanah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan lindung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dengan pertimbangan bahwa kawasan hutan lindung yang menjadi fokus penelitian berada di wilayah tersebut. Aspek yang diteliti meliputi perlindungan hukum bagi pemilik tanah menurut UUPA serta upaya hukum yang tersedia bagi pemilik tanah dalam menghadapi klaim pemerintah.

Data penelitian terdiri atas data primer, yaitu keterangan yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak yang berwenang dan masyarakat terdampak, serta data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya UUPA, dan dokumen dari instansi terkait, yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Kantor Desa Uitiuh Ana, serta Kantor Camat Semau Selatan. Penentuan responden menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi kurang dari seratus orang, sehingga seluruh anggota populasi menjadi responden. Komposisi responden penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Responden Penelitian

No	Kategori Responden	Jumlah
1	Masyarakat pemilik tanah yang terdampak sengketa	5 orang
2	Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang	1 orang
3	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Kupang	1 orang
4	Camat Semau Selatan	1 orang
5	Kepala Desa Uitiuh Ana	1 orang
6	Kepala suku/tetua adat setempat	2 orang
Total		11 orang

Sumber: data primer, diolah peneliti, 2026.

Data yang terkumpul diolah melalui tahap editing untuk memeriksa kesesuaian data dengan permasalahan penelitian, coding untuk mengelompokkan data sesuai pokok bahasan, dan tabulasi untuk menyajikan data secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan kembali data yang diperoleh dan memberikan penafsiran yang logis sesuai fakta di lapangan guna menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kepastian Hukum Hak Pemilik Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kedudukan hukum pemilik tanah menjadi dasar utama untuk menilai apakah suatu tindakan pemerintah terhadap tanah masyarakat telah memberikan perlindungan atau justru merugikan hak yang bersangkutan. Kedudukan tersebut ditentukan oleh cara perolehan hak, jenis hak yang dimiliki, dan bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara pemilik dengan tanahnya. Pasal 19 UUPA mewajibkan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian status hak, subjek pemegang hak, serta data fisik dan yuridis atas suatu bidang tanah, dan menghasilkan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Dengan demikian, ketika pemerintah mengajukan klaim atas tanah yang telah didaftarkan atas nama masyarakat, status pendaftaran tersebut semestinya menjadi salah satu dasar penentuan kedudukan para pihak, dan klaim pemerintah tidak serta-merta menghapus hak masyarakat yang telah memiliki dasar kepemilikan yang sah.

Pasal 18 UUPA memang membuka kemungkinan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan disertai ganti kerugian yang layak. Kepentingan umum yang menjadi alasan tindakan pemerintah karenanya tidak menghilangkan kewajiban untuk menempuh prosedur hukum serta memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Kedudukan pemilik tanah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sertifikat, tetapi juga oleh riwayat perolehan tanah dan data yuridis yang mendasarinya. Dalam sengketa pertanahan, akta peralihan hak, bukti waris, surat keterangan tanah, dokumen pendaftaran, maupun bukti lain yang berkaitan dengan penguasaan tanah dapat digunakan untuk memperkuat kedudukan pemilik, sebagaimana dikemukakan Sutedi (2011). Di sisi lain, pemerintah yang mengajukan klaim atas suatu bidang tanah juga harus mempunyai dasar hukum dan bukti yang menunjukkan alasan tanah tersebut berada dalam kewenangannya. Karena itu, adanya klaim pemerintah tidak secara otomatis menghapus atau mengesampingkan hak masyarakat yang telah mempunyai dasar kepemilikan yang sah.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah yang Terdampak Klaim Tanah oleh Pemerintah

Hasil wawancara menunjukkan adanya kesadaran aparat setempat atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepala Desa Utiuh Ana menyatakan bahwa pemerintah desa berupaya memberikan perlindungan dengan melakukan pendataan dan pengumpulan bukti kepemilikan tanah warga, serta memfasilitasi penyampaian persoalan tersebut kepada pemerintah kecamatan dan instansi pertanahan terkait. Keterangan senada disampaikan oleh Camat Semau Selatan, yang menegaskan bahwa hak masyarakat menjadi prioritas dan upaya

yang ditempuh berupa koordinasi dengan Desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi kehutanan guna memperoleh kejelasan status tanah.

Meski demikian, temuan lapangan memperlihatkan bahwa perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang seharusnya diberikan sebelum timbulnya kerugian, belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan mencakup tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 yang menugaskan penataan batas kepada Panitia Tata Batas Kawasan Hutan lintas instansi. Namun, pemilik tanah di Desa Uitiuh Ana tidak dilibatkan dalam proses penunjukan maupun penataan batas kawasan yang kemudian mencakup tanah mereka.

Kondisi ini dikuatkan oleh keterangan seorang pemilik tanah terdampak, yang menyatakan merasa dirugikan karena penunjukan kawasan hutan lindung tidak melibatkan mereka. Keterangan petugas surveyor pemetaan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV turut menegaskan bahwa penunjukan batas kawasan hanya melibatkan orang yang kebetulan berada di lokasi saat kegiatan berlangsung, bukan masyarakat pemilik tanah secara khusus. Sementara itu, tetua adat setempat menyampaikan kesediaannya membantu memperjelas riwayat penguasaan tanah turun-temurun sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah agar hak masyarakat dapat dipulihkan.

Pentingnya bukti kepemilikan juga ditegaskan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Beliau menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki tanah secara sah harus memegang bukti yang sah agar dapat membuktikan kepemilikannya, dan bahwa apabila tanah masuk ke dalam kawasan tertentu seperti hutan lindung, hal itu perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik hak. Keterangan ini menunjukkan bahwa bukti kepemilikan mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum, termasuk ketika tanah berada di dalam kawasan hutan.

Penunjukan batas kawasan di Desa Uitiuh Ana kemudian ditandai dengan pilar atau tugu batas hutan lindung, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Keberadaan tanda batas tersebut memperlihatkan bahwa proses penunjukan dan penataan batas telah berlangsung di lapangan, sementara masyarakat yang tanahnya berada di sekitar batas tidak dilibatkan secara langsung.



Gambar 1. Pilar Batas Kawasan Hutan Lindung di Desa Uitiuh Ana

Sumber: dokumentasi peneliti, 2026.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan, tujuan utama pengukuhan kawasan hutan adalah memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Kepastian tersebut semestinya tidak hanya memberi kejelasan bagi pemerintah mengenai batas kawasan, tetapi juga bagi masyarakat mengenai posisi tanah mereka terhadap kawasan itu. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi dan tidak mengetahui secara jelas proses penentuan batas yang berdampak pada tanahnya, tujuan kepastian hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap keputusan dan tindakan pemerintahan berdasar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan. Asas kecermatan menuntut agar penetapan kawasan didasarkan pada data yang lengkap mengenai batas kawasan maupun tanah masyarakat, sedangkan asas keterbukaan menuntut agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai dan kesempatan menyampaikan bukti sebelum haknya terdampak. Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif (berupa keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta pendataan dan verifikasi bukti kepemilikan sebelum penetapan kawasan) dan perlindungan represif, yang diberikan setelah timbul persoalan melalui permohonan administratif, pengukuran ulang, mediasi, maupun upaya peradilan. Di Desa Uitiuh Ana, perlindungan preventif tersebut terbukti belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam kerangka tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan karena data pertanahan dan bukti hak menjadi dasar untuk mengetahui hubungan hukum masyarakat dengan tanahnya, sedangkan BPKH berperan dalam aspek teknis kawasan hutan, termasuk penataan batas dan pemetaan. Camat setempat merupakan salah satu unsur Panitia Tata Batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, dan pemerintah desa berperan membantu masyarakat memperoleh informasi

serta menyampaikan persoalan kepada instansi yang berwenang. Perlindungan terhadap masyarakat karenanya perlu dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, bukan hanya dibebankan kepada masyarakat untuk mempertahankan haknya sendiri. Masyarakat pemilik tanah tidak seharusnya menanggung akibat dari ketidakjelasan proses yang berada di luar kendali mereka. Perlindungan hukum yang sebenarnya bukan berarti memberi masyarakat hak untuk mengabaikan kawasan hutan, melainkan memastikan bahwa penetapan dan pengukuhan kawasan dilakukan secara cermat, transparan, dan memberikan kepastian mengenai batas serta status tanah.

Kewenangan Pemerintah dan Batasannya

Kewenangan pemerintah dalam penguasaan tanah bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, dan dijabarkan melalui Pasal 2 UUPA sebagai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan publik untuk mengatur, bukan kepemilikan negara atas seluruh tanah, sehingga tetap terikat pada prinsip negara hukum: harus memiliki dasar hukum, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, mengikuti prosedur yang sah, dan tidak bertentangan dengan hak warga negara.

Batasan tersebut juga tercermin dari prinsip fungsi sosial hak atas tanah dalam Pasal 6 UUPA, yang berarti kepentingan negara dapat dilaksanakan tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil tanah masyarakat secara sewenang-wenang, sebagaimana ditegaskan pula oleh Rejekiingsih (2025) dalam kajiannya mengenai penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum, serta dari larangan penyalahgunaan wewenang, yakni penggunaan kewenangan di luar tujuan yang ditetapkan hukum. Dengan demikian, hubungan antara kewenangan pemerintah dan hak pemilik tanah harus berpijak pada keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan individu, di mana pembatasan atau pengambilalihan hak untuk kepentingan umum tetap harus disertai dasar hukum, prosedur yang sah, dan ganti kerugian yang layak.

Salah satu bentuk pembatasan hak pemilik tanah terjadi melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prosedur yang jelas, sehingga pemegang hak tidak kehilangan haknya tanpa proses hukum dan ganti kerugian yang layak dan adil. Terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu kepentingan pembangunan dan perlindungan hak pemilik tanah, dan pemerintah wajib melaksanakan kewenangannya secara proporsional agar tujuan pembangunan tidak membuat masyarakat kehilangan haknya tanpa perlindungan yang memadai. Pemerintah tidak hanya berwenang mengatur tanah, tetapi juga berkewajiban menjamin bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Upaya Hukum bagi Pemilik Tanah untuk Mempertahankan Haknya

Pemilik tanah yang terdampak klaim pemerintah mempunyai kesempatan menempuh upaya hukum secara bertahap, mulai dari jalur administratif, mediasi, hingga jalur peradilan apabila kedua upaya sebelumnya belum memberikan kepastian.

Upaya Administratif

Upaya administratif menjadi langkah awal yang dapat ditempuh pemilik tanah dengan menyampaikan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah (seperti sertifikat, surat keterangan tanah, akta, maupun dokumen waris) kepada pemerintah setempat. Berdasarkan keterangan Kepala BPKH Wilayah XIV, masyarakat yang tanahnya berada dalam kawasan hutan lindung dapat mengajukan proposal kepada pemerintah setempat, yang selanjutnya diteruskan kepada BPKH untuk ditindaklanjuti, termasuk melalui pengukuran ulang dengan melibatkan masyarakat guna memastikan letak dan batas tanah secara lebih jelas.

Pengukuran ulang dalam konteks ini tidak berarti secara otomatis mengubah kawasan hutan atau menghapus status hutan lindung. Pengukuran ulang merupakan langkah untuk memastikan keadaan fisik dan batas secara lebih jelas. Dalam prosesnya masyarakat dapat menunjukkan lokasi dan batas tanah yang mereka kuasai serta memperlihatkan bukti yang dimiliki, sedangkan pihak berwenang memeriksa batas kawasan secara teknis. Hasil pengukuran ulang dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya apabila ditemukan ketidaksesuaian, dan hal ini penting karena masyarakat pemilik tanah sebelumnya tidak dilibatkan secara langsung dalam penunjukan batas.

Upaya Penyelesaian melalui Mediasi

Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, mediasi dapat ditempuh sebagai forum bagi pemilik tanah untuk menjelaskan riwayat penguasaan, menunjukkan bukti kepemilikan, dan menyampaikan kerugian yang dialami, sementara pemerintah dapat menjelaskan dasar penetapan kawasan. Mediasi juga relevan dikaitkan dengan kemungkinan pengukuran ulang yang melibatkan masyarakat, sehingga berfungsi ganda sebagai forum komunikasi sekaligus sarana klarifikasi kondisi tanah yang disengketakan.

Upaya Hukum melalui Lembaga Peradilan

Jika upaya administratif dan mediasi tidak memberikan penyelesaian, pemilik tanah tetap dapat menempuh jalur peradilan sesuai objek sengketa: gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara apabila persoalan menyangkut keputusan atau tindakan pemerintahan yang merugikan kepentingan hukum masyarakat, atau gugatan perdata apabila inti persoalan berkaitan dengan hak keperdataan atas tanah, dengan menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan yang relevan dengan keadaan tanah yang disengketakan. Rangkaian upaya administratif, mediasi, dan peradilan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat Desa Uitiuh Ana untuk mempertahankan hak atas tanahnya secara berjenjang dan proporsional.

Bukti yang digunakan harus disesuaikan dengan keadaan konkret tanah, seperti sertifikat, surat tanah, akta peralihan, dokumen waris, bukti pembayaran, atau bukti penguasaan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 UUPA yang menempatkan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Karena itu, pemilik tanah perlu menyimpan dan melengkapi dokumen yang menunjukkan hubungan hukumnya dengan tanah yang disengketakan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang terdampak klaim pemerintah di Desa Uitiuh Ana, Kecamatan Semau Selatan belum terlaksana secara optimal. Sekalipun UUPA

menegaskan bahwa pemilik tanah yang memperoleh hak secara sah mempunyai kedudukan dan kepastian hukum yang harus dihormati, serta kewenangan pemerintah dalam penguasaan tanah bukan kewenangan tanpa batas, masyarakat pemilik tanah nyatanya tidak dilibatkan secara langsung dalam penunjukan kawasan dan penataan batas hutan lindung yang kemudian mencakup tanah mereka. Kondisi ini menimbulkan kerugian dan ketidakpastian atas status serta hak atas tanah, sehingga aspek perlindungan hukum preventif (keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, dan kepastian status maupun batas tanah) belum terwujud sebagaimana mestinya. Pemilik tanah di Desa Uitiuh Ana memiliki upaya hukum berjenjang untuk mempertahankan haknya, dimulai dari pengajuan proposal administratif kepada pemerintah setempat yang diteruskan kepada BPKH untuk ditindaklanjuti, termasuk melalui pengukuran ulang yang melibatkan masyarakat. Apabila belum memperoleh penyelesaian, mediasi dapat ditempuh untuk mempertemukan kepentingan pemilik tanah dengan pemerintah, dan apabila kedua upaya tersebut tidak memberikan kepastian hukum, pemilik tanah dapat menempuh jalur peradilan, baik melalui Peradilan Tata Usaha Negara maupun gugatan perdata, sesuai dengan objek dan sifat sengketa yang dihadapi. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah dan BPKH meningkatkan keterlibatan masyarakat pemilik tanah dalam penetapan maupun penunjukan batas kawasan yang berdampak pada tanah masyarakat. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas mengenai status dan batas kawasan, melakukan pendataan serta verifikasi bukti kepemilikan, dan melibatkan masyarakat dalam pengukuran maupun pengukuran ulang, agar penetapan kawasan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagi masyarakat pemilik tanah, disarankan untuk lebih aktif mempertahankan haknya dengan menyimpan dan melengkapi bukti kepemilikan atau penguasaan tanah. Apabila tanah terdampak klaim atau masuk ke dalam kawasan hutan lindung, masyarakat dapat mengajukan proposal melalui pemerintah setempat untuk diteruskan kepada BPKH, meminta pengukuran ulang yang melibatkan pemilik tanah, menempuh mediasi apabila terdapat perbedaan kepentingan, dan menggunakan jalur peradilan sesuai objek sengketa apabila upaya tersebut belum memberikan penyelesaian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Desa Uitiuh Ana, Kecamatan Semau Selatan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV, serta seluruh informan penelitian atas kesediaannya memberikan data dan keterangan, serta kepada dosen pembimbing atas arahan yang diberikan sepanjang penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, M. I. (2023). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Febrina, D. (2022). *Perlindungan hukum pemegang sertifikat hak milik atas tanah pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Bulukumba* [Skripsi, Fakultas Hukum, UIN Walisongo].
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan*

- Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Loway, C. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi Indonesia (Vol. 13, No. 5).
- Manoppo, R. A. (2022). Fungsi sertifikat atas tanah menurut Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Lex Crimen*, 6(10).
- Murniwati, R. (2023). Eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Sumatra Barat. *Jurnal Keadilan*, 7(3).
- Rejekiingsih, T. (2025). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (Suatu tinjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia) (Vol. 2, No. 5).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026.
- Santoso, U. (2021). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Kencana.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2023). Peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 5(2), 123–135.
- Sutedi, A. (2024). Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika.